

DAFTAR PUSTAKA

- a) Menurut Herman dalam Suprayekti (2017) program diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.
- b) Selain itu definisi program juga terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa program ialah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.
- c) Kumorotomo dalam Dewi (2018) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu tugas pada sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan.
- d) Menurut Emerson dalam Edam (2018) efektivitas diartikan sebagai “pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
- e) Menurut Nuryana dalam Oktavia (2012) istilah Corporate Social Responsibility diartikan sebagai sebuah pendekatan dimana suatu perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosialnya didalam kegiatan operasi bisnis perusahaan mereka serta didalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan kesukarelaan.